



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan perlu pedoman perhitungan tarif dengan memperhatikan kemampuan daya beli pengguna jasa dan industri angkutan penyeberangan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, Gubernur mempunyai kewenangan menetapkan tariff ekonomi untuk angkutan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang dan Barang Lintas Antar Kabupaten Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1412);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Angkutan Penyeberangan adalah Angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
7. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

BAB II

TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas :

- a. Tarif Penumpang;

b. Tarif Kendaraan Penumpang dan Barang.

Pasal 3

Untuk barang di atas kendaraan dikenakan tarif dasar per ton/m³ sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Angkutan Penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (Sembilan) golongan yaitu :

- Golongan I : Sepeda;
- Golongan II : Sepeda Motor Kurang Dari 500 cc dan Gerobak Dorong;
- Gelombang II : Sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih dari 500 cc dan kendaraan roda tiga;
- Gelombang IV : Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minibus, mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (*Double Cabin*) dengan panjang sampai 5 meter;
- Gelombang V : Kendaraan untuk penumpang berupa mobil bus dan mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang dengan panjang lebih dari 5 sampai 7 meter;
- Gelombang VI : Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dan mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya serta mobil penarik tanpa gandengan;
- Golongan VII : Mobil Barang (truck) tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran

panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter;

Golongan VIII : Mobil Barang (truck) tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter;

Golongan IX : Mobil Barang (truck) tronton, mobil tangki kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 meter.

Pasal 5

Besaran Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penumpang untuk pelayanan kelas ekonomi dan tarif kendaraan penumpang serta barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pengemudi, kondektur/kernet dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan Golongan IV sebanyak 1 (Satu) orang, Golongan V, VI, VII, VIII, dan IX sebanyak- banyaknya 2 (dua) orang. Untuk pengemudi kendaraan Golongan I, II dan III dikenakan tarif penumpang.

Pasal 7

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang PT. Jasa Raharja (Persero).

Pasal 8

Setiap pengangkutan diluar yang ditetapkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia angkutan penyeberangan (Operator).

Pasal 9

Kepala Dinas mengawasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan secara berkala melaporkan kepada Gubernur.

Pasal 10

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Tarif barang/Hewan pada lintasan Penyeberangan Amolengo-Labuan;

- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 64 tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Tarif Barang Curah dan Hewan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2018 tentang tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Tarif Barang Curah dan Hewan pada Lintas Pelabuhan Penyeberangan Tondasi-Sikeli.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 11-1-2022

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 11-1-2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 11-1-2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI, KENDARAAN
PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM
WILAYAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN KENDARI – LANGARA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG		
1.	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per Orang	Rp. 27.000,-
	b. Anak	Per Orang	Rp. 18.000,-
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Per Unit	Rp. 15.500,-
2.	Golongan II	Per Unit	Rp. 49.000,-
3.	Golongan III	Per Unit	Rp. 209.500,-
4.	Golongan IV	Per Unit	Rp. 584.500,-
5.	Golongan V	Per Unit	Rp. 894.000,-
6.	Golongan VI	Per Unit	Rp. 1.145.000,-
7.	Golongan VII	Per Unit	Rp. 2.093.000,-
8.	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 2.704.000,-
C.	BARANG	Per Ton/M ³	Rp. 29.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4/ TAHUN 2022
TANGGAL 11-1-2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI, KENDARAAN
PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM
WILAYAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN TOROBULU – TAMPO

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG		
1.	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per Orang	Rp. 31.000,-
	b. Anak	Per Orang	Rp. 20.000,-
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Per Unit	Rp. 14.500,-
2.	Golongan II	Per Unit	Rp. 39.000,-
3.	Golongan III	Per Unit	Rp. 145.000,-
4.	Golongan IV	Per Unit	Rp. 396.000,-
5.	Golongan V	Per Unit	Rp. 680.000,-
6.	Golongan VI	Per Unit	Rp. 860.000,-
7.	Golongan VII	Per Unit	Rp. 1.350.000,-
8.	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 2.120.000,-
C.	BARANG	Per Ton/M ³	Rp. 25.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 11-1-2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI, KENDARAAN
PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM
WILAYAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN BAUBAU – WAARA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG		
1.	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per Orang	Rp. 9.000,-
	b. Anak	Per Orang	Rp. 5.000,-
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Per Unit	Rp. 4.000,-
2.	Golongan II	Per Unit	Rp. 11.000,-
3.	Golongan III	Per Unit	Rp. 43.000,-
4.	Golongan IV	Per Unit	Rp. 105.000,-
5.	Golongan V	Per Unit	Rp. 145.000,-
6.	Golongan VI	Per Unit	Rp. 200.000,-
7.	Golongan VII	Per Unit	Rp. 550.000,-
8.	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 820.000,-
C.	BARANG	Per Ton/M ³	Rp. 8.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 11 - 1 - 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI, KENDARAAN
PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM
WILAYAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN LABUAN – AMOLENGO

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG		
1.	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per Orang	Rp. 14.000,-
	b. Anak	Per Orang	Rp. 7.000,-
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Per Unit	Rp. 7.000,-
2.	Golongan II	Per Unit	Rp. 20.000,-
3.	Golongan III	Per Unit	Rp. 69.000,-
4.	Golongan IV	Per Unit	Rp. 185.000,-
5.	Golongan V	Per Unit	Rp. 260.000,-
6.	Golongan VI	Per Unit	Rp. 360.000,-
7.	Golongan VII	Per Unit	Rp. 950.000,-
8.	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 1.450.000,-
C.	BARANG	Per Ton/M ³	Rp. 16.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 11-1-2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI, KENDARAAN
PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM
WILAYAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN DONGKALA – MAWASANGKA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG		
1.	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per Orang	Rp. 19.000,-
	b. Anak	Per Orang	Rp. 11.000,-
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Per Unit	Rp. 7.000,-
2.	Golongan II	Per Unit	Rp. 35.000,-
3.	Golongan III	Per Unit	Rp. 99.500,-
4.	Golongan IV	Per Unit	Rp. 297.500,-
5.	Golongan V	Per Unit	Rp. 354.000,-
6.	Golongan VI	Per Unit	Rp. 460.000,-
7.	Golongan VII	Per Unit	Rp. 857.000,-
8.	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 1.093.000,-
C.	BARANG	Per Ton/M ³	Rp. 17.500,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 11-1-2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI, KENDARAAN
PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM
WILAYAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN BAUBAU – KASIPUTE

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG		
1.	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per Orang	Rp. 91.000,-
	b. Anak	Per Orang	Rp. 71.000,-
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Per Unit	Rp. 39.500,-
2.	Golongan II	Per Unit	Rp. 138.000,-
3.	Golongan III	Per Unit	Rp. 264.500,-
4.	Golongan IV	Per Unit	Rp. 1.505.500,-
5.	Golongan V	Per Unit	Rp. 2.077.000,-
6.	Golongan VI	Per Unit	Rp. 2.663.000,-
7.	Golongan VII	Per Unit	Rp. 5.340.000,-
8.	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 6.856.000,-
C.	BARANG	Per Ton/M ³	Rp. 59.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 11-1-2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI, KENDARAAN
PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM
WILAYAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN KAMARU – WANCI

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG		
1.	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per Orang	Rp. 58.000,-
	b. Anak	Per Orang	Rp. 39.000,-
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Per Unit	Rp. 18.500,-
2.	Golongan II	Per Unit	Rp. 62.000,-
3.	Golongan III	Per Unit	Rp. 236.500,-
4.	Golongan IV	Per Unit	Rp. 547.500,-
5.	Golongan V	Per Unit	Rp. 952.000,-
6.	Golongan VI	Per Unit	Rp. 1.245.000,-
7.	Golongan VII	Per Unit	Rp. 2.188.000,-
8.	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 2.913.000,-
C.	BARANG	Per Ton/M ³	Rp. 31.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 11-1-2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI, KENDARAAN
PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM
WILAYAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN BAUBAU – TOLANDONA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG		
1.	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per Orang	Rp. 10.000,-
	b. Anak	Per Orang	Rp. 5.000,-
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Per Unit	Rp. 5.000,-
2.	Golongan II	Per Unit	Rp. 16.000,-
3.	Golongan III	Per Unit	Rp. 55.000,-
4.	Golongan IV	Per Unit	Rp. 143.000,-
5.	Golongan V	Per Unit	Rp. 195.000,-
6.	Golongan VI	Per Unit	Rp. 270.000,-
7.	Golongan VII	Per Unit	Rp. 780.000,-
8.	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 1.065.000,-
C.	BARANG	Per Ton/M ³	Rp. 12.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 11-1-2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI, KENDARAAN
PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM
WILAYAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN BAUBAU – DONGKALA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG		
1.	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per Orang	Rp. 46.000,-
	b. Anak	Per Orang	Rp. 37.000,-
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Per Unit	Rp. 19.500,-
2.	Golongan II	Per Unit	Rp. 69.000,-
3.	Golongan III	Per Unit	Rp. 264.500,-
4.	Golongan IV	Per Unit	Rp. 753.500,-
5.	Golongan V	Per Unit	Rp. 1.040.000,-
6.	Golongan VI	Per Unit	Rp. 1.318.000,-
7.	Golongan VII	Per Unit	Rp. 2.672.000,-
8.	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 3.490.000,-
C.	BARANG	Per Ton/M ³	Rp. 30.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 11 - 1 - 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI, KENDARAAN
PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM
WILAYAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN BAUBAU – SIOMPU

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG		
1.	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per Orang	Rp. 17.000,-
	b. Anak	Per Orang	Rp. 10.000,-
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Per Unit	Rp. 6.000,-
2.	Golongan II	Per Unit	Rp. 24.000,-
3.	Golongan III	Per Unit	Rp. , -
4.	Golongan IV	Per Unit	Rp. 255.000,-
5.	Golongan V	Per Unit	Rp. 300.000,-
6.	Golongan VI	Per Unit	Rp. 390.000,-
7.	Golongan VII	Per Unit	Rp. 710.000,-
8.	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 910.000,-
C.	BARANG	Per Ton/M ³	Rp. 15.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



LAMPIRAN XI
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 11-1-2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI, KENDARAAN
PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM
WILAYAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN TONDASI – SIKELI

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG		
1.	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per Orang	Rp. 50.000,-
	b. Anak	Per Orang	Rp. 35.000,-
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Per Unit	Rp. 84.000,-
2.	Golongan II	Per Unit	Rp. 140.000,-
3.	Golongan III	Per Unit	Rp. 285.000,-
4.	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp. 800.000,-
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp. 500.000,-
5.	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp. 1.500.000,-
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp. 1.150.000,-
6.	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp. 2.400.000,-
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp. 2.000.000,-
7.	Golongan VII	Per Unit	Rp. 2.800.000,-
8.	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 4.900.000,-
9.	Golongan IX	Per Unit	Rp. 8.000.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



LAMPIRAN XII
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 11-1-2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI, KENDARAAN
PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM
WILAYAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN BAUBAU – KADATUA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG		
1.	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per Orang	Rp. 13.000,-
	b. Anak	Per Orang	Rp. 8.000,-
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Per Unit	Rp. 5.000,-
2.	Golongan II	Per Unit	Rp. 18.000,-
3.	Golongan III	Per Unit	Rp. 67.000,-
4.	Golongan IV	Per Unit	Rp. 195.000,-
5.	Golongan V	Per Unit	Rp. 230.000,-
6.	Golongan VI	Per Unit	Rp. 300.000,-
7.	Golongan VII	Per Unit	Rp. 535.000,-
8.	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 685.000,-
C.	BARANG	Per Ton/M ³	Rp. 12.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



LAMPIRAN XIII
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 11-1-2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
KELAS EKONOMI, KENDARAAN
PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM
WILAYAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN KASIPUTE – TONDASI

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG		
1.	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per Orang	Rp. 20.000,-
	b. Anak	Per Orang	Rp. 14.000,-
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Per Unit	Rp. 25.000,-
2.	Golongan II	Per Unit	Rp. 45.000,-
3.	Golongan III	Per Unit	Rp. 90.000,-
4.	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp. 315.000,-
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp. 280.000,-
5.	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp. 608.000,-
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp. 495.000,-
6.	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp. 1.035.000,-
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp. 815.000,-
7.	Golongan VII	Per Unit	Rp. 1.025.000,-
8.	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 1.525.000,-
B.	BARANG	Per Ton/M ³	Rp. 19.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

